



Teori Post-Modernisme : Tantangan Terhadap Hukum di Era Algoritma Teknologi

Fitri Dwi Ramdani

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Correspondence : fitridwi@gmail.com

Abstract : *Regarding the reaction of the community which shows that the case did not go through the criminal law mechanism and seems incomplete. The field of law faces new obstacles due to the rise of digital space in contemporary society. almost every activity, including in physical space. Because society has moved from the physical space to the digital space, the legal structures governing the order of social life are now present in both physical and digital spaces. With the inclusion of new platforms and professions, Covid 19 2020 is also supporting a wider campaign for tech algorithms. Regulations are needed to ensure that our digital space is beneficial for the benefit of society, and can guarantee justice for seekers, fulfilling a sense of justice in society. The ITE Law was the initial solution for the birth of this technological algorithm.*

Kata kunci : *Posmodernisme, Technological Algorithm, Deconstruction*

Abstrak : Reaksi masyarakat yang menunjukkan bahwa kasus tersebut tidak melalui mekanisme hukum pidana mencerminkan pandangan bahwa proses keadilan masih belum tuntas. Bidang hukum kini menghadapi tantangan baru seiring dengan berkembangnya ruang digital dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Hampir setiap aktivitas manusia kini melibatkan ruang digital, berdampingan dengan ruang fisik. Pergeseran masyarakat dari ruang fisik ke ruang digital menjadikan struktur hukum yang mengatur tatanan kehidupan sosial juga harus hadir dan berfungsi di kedua ruang tersebut. Selain itu, kemunculan berbagai platform dan profesi baru semakin diperkuat oleh pandemi Covid-19 pada tahun 2020, yang turut mendorong kampanye luas terhadap algoritma teknologi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mampu memastikan bahwa ruang digital dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi salah satu langkah awal dalam menghadirkan solusi terhadap tantangan yang lahir dari perkembangan algoritma teknologi tersebut.

Kata Kunci : Postmodernisme, Algoritma Teknologi, Dekonstruksi

Pendahuluan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa bahwasanya Oktober 2017 lalu, Sekolah Hukum Bucerius di Jerman pernah menyelenggarakan konferensi hukum-filosofis dengan topik "Antara Positivisme dan Postmodernisme: Tantangan Hukum di Abad ke-21" yang diselenggarakan oleh tiga akademisi muda dari Fakultas Hukum *Dr. Christian Becker, Dr. Gabrielle Buchholtz dan Dr. Johanna Croon-Gestefeld*. Tujuan yang dinyatakan dari acara tersebut adalah pencarian standar rasionalitas dalam hukum. Pencarian yang semakin sulit di masa modern dan meningkatnya pluralisasi tatanan sosial dan sistem nilai.

¹ Realitas hukum pidana Indonesia, yang biasanya menggunakan prinsip upaya terakhir, yang lebih sering disebut sebagai prinsip ultimum remedium daripada primum remedium (primum remedium: pengobatan utama), karena berurusan dengan kegiatan kriminal memerlukan penerapan hukum pidana yang tepat.

Mengenai respon masyarakat yang menunjukkan bahwa kasus tersebut tidak melalui mekanisme hukum pidana dan terkesan tidak tuntas. Bidang hukum menghadapi kendala baru akibat maraknya ruang digital di masyarakat kontemporer. Hampir setiap aktivitas, termasuk dalam ruang fisik. Karena masyarakat telah berpindah dari ruang fisik ke ruang digital, struktur hukum yang mengatur tata kehidupan sosial kini hadir dalam ruang fisik dan digital. Dengan masuknya platform dan profesi baru, Covid 19 2020 juga mendukung kampanye yang lebih luas untuk algoritme teknologi.²

Regulasi diperlukan untuk memastikan ruang digital kita bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, dan dapat menjamin keadilan bagi para pencari, memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. UU ITE menjadi solusi awal lahirnya algoritma teknologi ini.

Meskipun ruang lingkup "*sweep the universe*" (satu untuk semua) UU ITE, yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, telah ditetapkan pada tahun 2008 dan perubahan terbatas dilakukan pada tahun 2016, beberapa materi undang-undang tersebut telah belum mampu mengatasi berbagai permasalahan yang muncul saat menggunakan teknologi internet saat ini. Rumusan peraturan setiap artikel kurang detail dan mendalam karena format dan model peraturan ini, memungkinkan fleksibilitas dalam interpretasi dan penerapan.

Pada tahun 2016, UU ITE direvisi untuk menekankan tuntutan yang adil dan menjamin pengakuan serta kewajiban hak dan kebebasan orang lain. Meski yang dimaksud adalah "menjamin hak kehormatan dan kebebasan orang lain", standar UU ITE terkesan mencekik masyarakat. Dengan kata lain, revisi tersebut tidak mengubah UU ITE secara fundamental.

Persoalan "kriminalisasi" dan "penafsiran norma hukum" adalah persoalan yang sebenarnya. Banyak korban yang dirugikan akibat pasal-pasal UU ITE yang bermasalah dan multitafsir. Namun, tindakan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengembangkan pedoman bagaimana seharusnya UU ITE ditafsirkan.

Sebagaimana aliran Modernisme dikritik atau disalah pahami karena dianggap gagal mewujudkan cita-cita yang dijunjungnya, yaitu keinginan untuk mensejahterakan seluruh umat manusia. Aliran Modernisme juga dinilai telah gagal dan merusak tatanan kehidupan masyarakat sehingga melahirkan masyarakat yang terlalu individualistik. Hal inilah yang selanjutnya melatar belakangi munculnya aliran Postmodernisme. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, orang pintar membodohi orang bodoh, dan negara yang kuat menjajah negara yang lemah, teknologi menindas setiap penggunaannya.

Preposisi "post" (Latin klasik) dan akhiran "modern" (Prancis, modern) adalah yang memunculkan istilah "postmodern". Dari etimologinya, istilah "postmodern" mengacu pada kehidupan setelah modernisme. Dari sudut pandang filosofis, istilah "postmodern" mengacu pada dua hal: kurangnya kepercayaan pada meta-naratif dan kepercayaan pada akhir sejarah.³

Jika postmodernisme lebih mengacu pada gagasan berpikir, maka berbeda dengan postmodernitas. Sebaliknya, postmodernitas lebih sering mengacu pada pengaturan dan praktik sosial, produk teknologi informasi, globalisasi, fragmentasi gaya hidup, konsumerisme berlebihan, deregulasi pasar keuangan, dan fasilitas publik. Runtuhnya negara dan bangsa serta kebangkitan kembali inspirasi tradisional Singkatnya, ini sebenarnya ingin menghargai aspek-aspek lain—seperti spiritualitas dan tradisi—yang dihilangkan oleh rasionalisme, strukturalisme, dan sekularisme.

Hubungan antara teori dan praktik bersifat antagonistik. Sebagaimana mengacu pada dongeng "Hans in Luck" Seperti diketahui, Hans secara bertahap menukar bongkahan emas yang dia terima sebagai upah untuk barang yang dianggap kurang berharga pertama dengan kuda, kemudian dengan sapi, kemudian dengan babi, lalu untuk angsa dan kemudian di akhiri dengan batu asahan. Tapi kepemilikan batu asahan jatuh ke dalam sumur hanya berumur pendek. Jadi Hans berakhir dengan tangan kosong. Tapi inti dari dongeng itu Hans tidak sedih atas kehilangan ini, tapi merasa bebas dari semua beban dan dengan senang hati melanjutkan perjalanannya. Disini muncul kesadaran bahwa seorang penegak hukum tidak dapat berbagi nasib bahagia "Hans". Jika keamanan metode hukum dan filosofi hukum tiba-tiba

¹ Gabriele Buchholtz | Zwischen Positivismus und Postmoderne.

² Safitri, 'Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi'.

³ Black H.C., *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minn: West Publishing Co. 1968.

hilang dilambangkan dengan hilangnya bongkahan emas dan kuda hingga hilangnya batu asah, penegak hukum akan menemukan dirinya dalam “ketiadaan postmodern”. Yang tersisa adalah kekecewaan. Namun, menurut Hingst Jaksa Penuntut umum di pengadilan Jerman, penegak hukum tidak dapat kembali ke keadaan “kepolosan pra-analitik” dan juga tidak diinginkan untuk melarang semua wawasan epistemologis dan Bahasa teoretis yang diperoleh dari kesadaran. Penegak hukum dihadapkan pada dilema ini dalam tindakan penyeimbangan antara positivisme dan postmodernisme. Satu-satunya solusi adalah kembali ke dasar hukum.

Meskipun dalam perkembangannya, hukum seringkali hanya menjalankan fungsi kontrolnya di daerah pinggiran dan sebaliknya melakukan pengendalian terhadap hukum itu sendiri. Penerapan hukum berorientasi pada teks norma lama yang telah menjadi usang. Pada saat yang sama menurut temuan yang tampaknya paradoks, pada saat krisis keuangan dan terorisme, populasi menuntut hukum “kuat” untuk mengikuti standar rasionalitas yang dapat diverifikasi dan dapat memiliki efek yang dapat diprediksi pada proses sosial. Maka pertanyaan yang harus diperjelas adalah: Bagaimana hukum bertahan di “jurang postmodern” dapat terus menjadi tatanan yang dapat diandalkan?

Metode

Metode analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dan pendekatan kualitatif digunakan untuk mencari data yang diperlukan. Metode analisis deskriptif merupakan alat untuk menggambarkan dan menganalisis masalah yang ada serta berusaha mencari solusi atas masalah yang ada. Istilah “penelitian kualitatif” mengacu pada penelitian yang menekankan pada proses dan makna atau persepsi. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi analitis yang bermakna dari berbagai data kualitatif dan tidak menolak data kuantitatif.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah awal Postmodernisme

Secara kodrati manusia tidak dapat membedakan antara keinginannya untuk berubah dan perkembangan pikirannya, mengalami perubahan berkala dalam berbagai cara sebagai akibat dari masalah dan tuntutan yang berkembang. Tidak mengherankan jika banyak aspek kehidupan, khususnya sains, telah mengalami transformasi di masa lalu. Melahirkan pemikiran dan terus memperjuangkan perkembangan hidup dengan berbagai cara karena hidup terus berkembang dengan bertambahnya jumlah manusia.

Dalam nada yang sama, ilmu pasti terus maju tahun demi tahun atau abad demi abad. karena orang secara alami tidak puas, terutama dengan sains. Mereka akan percaya bahwa waktunya telah tiba untuk menyempurnakan atau bahkan mengevaluasi kembali temuan sebagai hasil dari pemikiran mereka sebelumnya. Misalnya, filsuf terkenal Anaximander, yang hidup antara tahun 610 dan 546 SM, menegaskan bahwa zat aslinya bukanlah air. Maksum (2012) menegaskan, berbeda dengan Thales, seorang filosof yang hidup antara tahun 624-545 SM, bahwa air adalah zat utama dan utama dari mana sesuatu terbentuk. 44-45). Demikian seterusnya, secara alami berkembang dan berubah menjadi sesuatu yang lebih baik seiring dengan kemajuan pemikiran manusia.⁴

Dengan kata yang sama, kegagalan Modernisme untuk menjunjung tinggi martabat manusia menyebabkan munculnya postmodernisme. Postmodernisme mengatakan bahwa modernisme tidak memenuhi janjinya untuk membuat hidup lebih baik bagi manusia dan mengakhiri kekerasan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modernisme telah mengakibatkan penderitaan manusia, kehancuran, dan peperangan di seluruh dunia. Perspektif modernisme berpendapat bahwa kebenaran ilmiah harus bersifat absolut dan tidak memiliki signifikansi manusiawi. Di sinilah muncul konsep postmodernisme yang merupakan kelanjutan, pendobrakan, dan koreksi terhadap modernisme untuk memberikan gagasan dan solusi baru dalam menjalani kehidupan yang semakin kompleks. Kebenaran itu relatif, menurut postmodernisme, karena ilmu pengetahuan bersifat subjektif dan berdasarkan interpretasi individu.

Bidang arsitektur adalah tempat istilah “postmodern” pertama kali muncul. Para arsitek ini mengatakan bahwa bangunan beton arsitektur modern yang seragam dan mirip pabrik itu dingin, efisien, dan standar. Hal ini memungkinkan untuk membangun berbagai kosakata arsitektur dan untuk bangunan postmodern untuk beradaptasi dengan lingkungan alam dan budaya. Menurut Ihab Hassan dan Charles

⁴ Setiawan and Sudrajat, ‘pemikiran postmodernisme dan pandangannya terhadap ilmu pengetahuan’.

Jencks, istilah ini digunakan oleh Federico de Onis pada tahun 1930-an untuk menggambarkan reaksi terhadap modernisme dalam bukunya *Antologia de la Poesia Espanola a Hispanoamericana*. Dalam bidang historiografi, Toynbee membahasnya lebih lanjut dalam bukunya *A Study of History* pada tahun 1947.⁵

Termin "postmodernisme" pertama kali digunakan oleh para seniman dan kritikus yang berbasis di New York pada tahun 1960-an dan diadopsi oleh para ahli teori Eropa pada tahun 1970-an. Sebagai contoh, dalam bukunya *The Postmodern Condition*, Jean-François Lyotard menulis: Dalam *A Report on Knowledge*, mitos yang melegitimasi "narasi besar" modern, pembebasan progresif umat manusia melalui sains, dan gagasan bahwa filsafat dapat memulihkan kesatuan proses pemahaman dan pengembangan pengetahuan yang berlaku secara universal untuk seluruh umat manusia diserang. Lyotard mengatakan bahwa karena ada berbagai jenis penalaran, kita tidak bisa lagi berbicara tentang penalaran total. Lyotard membuat :

"I will use modern terms to denote a science which legitimizes itself by linking itself to a meta-discourse ... by referring to grand narratives such as the Dialectic of the Spirit, Hermeneutics of meaning, Emancipation of the rational subject"

Menurut sudut pandang ini postmodern merupakan, "ketidakpercayaan" akan narasi besar; penolakan terhadap filsafat sejarah, filsafat metafisik, dan semua aliran pemikiran totalis, termasuk Hegelinisme, liberalisme, Marxisme, dan lain-lain. Selain menolak pemikiran totaliter, postmodernisme ini "memperhalus kepekaan kita terhadap perbedaan dan memperkuat kemampuan kita untuk bertoleransi terhadap realitas yang tak terukur." Prinsipnya adalah paralogi para pencipta, bukan homologi para ahli.⁶

Salah satu tokoh filsuf yang terkenal dengan teori postmodernisme adalah Jacques Derrida, filsuf kontemporer yang lahir di negara Prancis pertengahan tahun 1930-an. Jacques Derrida melahirkan konsep dekonstruksi sebagai kritik terhadap modernisme sehingga pemikirannya dikenal sebagai teori dekonstruksi postmodernisme.

Dekonstruksi adalah ampas yang selalu ada di antara "krisis" dan "kritik sastra" dari sudut pandang etimologis. Hal ini menunjukkan bahwa pergeseran yang paling radikal dalam pemikiran interpretatif pun selalu menemui batas yang tampaknya tidak masuk akal. Para filsuf telah lama mengetahui bahwa pikiran akan selalu membawa mereka ke arah skeptisisme karena roda kehidupan harus terus berputar jika orang masih akan bertindak sesuai dengan kesimpulan mereka.⁷

Manusia harus dihadirkan sebagai subjek dengan keragaman sebagai realitas. Mendekonstruksi hukum yang mengikuti dasar prinsip "grand narrative" kontemporer dalam situasi tertentu menjadi sangat penting, bukan sekadar membongkar atau bahkan menghilangkannya, tetapi juga menyusun kembali konstruksi baru yang lebih bisa menjawab persoalan daripada "diam".

Konsep dekonstruksi Jacques Derrida dapat diringkas sebagai berikut: bahwa dekonstruksi biasanya didefinisikan sebagai strategi atau pendekatan pembacaan. Pembacaan dekonstruksi terhadap sebuah teks menjadi menonjol karena elemen-elemen yang pertama kali ditelusuri bukanlah ketidakonsistenan logis teks, argumen yang lemah, atau premis-premis yang tidak meyakinkan, melainkan elemen-elemen yang secara filosofis menentukan atau elemen-elemen yang membuat sebuah teks menjadi filosofis.

Sebagai contoh, semua makna yang kemudian muncul dari diskusi filosofis biasanya didasarkan pada konsep-konsep yang berbeda antara alam dan budaya, nilai dan fakta, ideal dan material, dan lain sebagainya.⁸

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan dekonstruksi norma hukum tidak membutuhkan dua nilai kepentingan - negara dan masyarakat diusulkan untuk diprioritaskan, namun hanya satu yang diprioritaskan. Meskipun tetap berada di bawah panji persatuan, keduanya adalah entitas yang berbeda.

Pluralisme yang diwujudkan dalam dekonstruksi (baca: Ketersediaan untuk menghargai kemajemukan secara positif justru merupakan jaminan persatuan dalam jangka waktu yang lebih panjang, dan Bhinneka Tunggal Ika) haruslah merupakan rahmat dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa.

⁵ Setiawan and Sudrajat.

⁶ 'Critical Legal Studies Postmodernisme.Pdf'.

⁷ 'Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida.Pdf'.

⁸ I. Bambang Sugiharto, *Postmodernisme*. Hlm 44.

Rasionalitas dan tantangan algoritma teknologi

Hukum awalnya merupakan pesan yang sedikit bijaksana untuk menjadi jawaban dari setiap permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Hukum memiliki kedudukan tinggi dalam mengontrol sosial. Di bawah kampanye “Keterbukaan Hukum terhadap Konteks ,Keterbukaan Rasionalitas terhadap Konteks”. Metodologi hukum yang kita kenal tidak lagi memberikan standar rasionalitas yang sesuai. Hoffmann-Riem Hakim Mahkamah Konstitusi Jerman menjelaskan dalam kanal twitternya. bahwa rasionalitas hanya dapat diperoleh kembali jika hukum meninggalkan ranah yang sudah dikenal sebelumnya. Menurut Hoffmann-Riem, perlu untuk mendapatkan wawasan tentang interaksi norma dan realitas sosial. Penegak hukum hanya dapat memastikan legalitas tindakan dan legitimasi normatif dengan menambahkan standar interdisipliner dalam proses pengambilan dan penyampaian keputusan.

Tapi pertanyaan selanjutnya adalah seperti apa masa depan penegakan hukum? Di sini Hoffmann-Riem membuat hubungan dengan topik pembahasannya: teknologi hukum dan pengaruh algoritme yang berkembang pada penerapan hukum faktanya membawa dampak terhadap rasionalitas hukum itu sendiri, standar norma yang semakin melemah akan berakibat terhadap penegakan hukum.. Pada saat yang sama, “neopositivisme digital” menggunakan neologisme menyimpan bahaya yang cukup besar. Sementara penerapan peraturan hukum adalah tindakan interpretasi sosial, penerapan algoritma merupakan tindakan murni teknis. Meskipun algoritma juga "buatan manusia" dalam tindakan penciptaan, tetapi itu terjadi jauh dari kontrol konstitusional di "kamar gelap digital". Menurut Hoffmann-Riem, bahaya perlindungan hukum, khususnya pemeriksaan hukum, partisipasi dan pembenaran, sangat jelas. Tindakan penerapan juga mengandung bahaya: tidak ada ruang untuk pertimbangan sosial saat menggunakan algoritme, karena pemilihan teknis dari konteks yang akan direkam tidak dimungkinkan dan perlindungan rasionalitas yang tepat melalui algoritme tidak dapat diharapkan.

Terlepas dari kekhawatiran yang muncul, masa depan tidak sesuram kelihatannya. Untuk memanfaatkan peluang teknologi hukum, pengembangan teknis harus ditentukan dan didampingi secara hukum. Peluang penerapan hukum secara digital harus dilindungi secara memadai oleh aturan hukum.

UU ITE, yang mengatur informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, diundangkan di Indonesia sendiri. Berikut ini adalah beberapa keuntungan dari UU ITE: memastikan bahwa pengguna transaksi elektronik memiliki kepastian hukum. Mendorong ekspansi ekonomi Indonesia. Menggunakan algoritma teknologi untuk mencegah kejahatan adalah salah satu pendekatan.

Dekonstruksi Jacques Derrida sebagai strategi pembangunan hukum di Indonesia di era algoritma Teknologi

Metode dekonstruksi hukum berguna untuk tiga alasan yang sangat kuat: Pertama: Metode ini menawarkan sebuah metode untuk menguji doktrin-doktrin hukum secara kritis. Kedua: Ketiga, metode ini memberikan pendekatan baru terhadap penafsiran teks hukum: Dekonstruksi dapat menunjukkan perbedaan antara argumen ideologis dan argumen hukum. Sebagai hasil dari ketiga faktor ini, sangat jelas bahwa dekonstruksi dalam hukum adalah strategi pembalikan yang membantu mengungkap makna intrinsik yang tersembunyi dalam teks apa pun.⁹

Hamparan diakronis rezim Orde Baru menunjukkan bahwa strategi hukum yang diterapkan bersifat kemasam positivis. Langkah yang diperhitungkan ini dilakukan dalam upaya untuk menarik dukungan politik dan menarik investasi asing ke negara tersebut. Hal ini dianggap penting untuk ekspansi ekonomi dan pelestarian kekuasaan.

Ironisnya, ekonomi Indonesia menjadi lebih lemah dan lebih bergantung pada investasi dan bantuan asing yang jelas-jelas liberal, materialis, individualis, eksploitatif, dan eksploitatif (dengan doktrin pasar bebasnya), yang pada gilirannya melemahkan nasionalisme dan patriotisme. Faktanya, dampak dari tindakan rezim Orde Baru masih terasa hingga saat ini.

Dengan mengadopsi pemahaman hukum yang positivistik dan secara jelas mendorong upaya-upaya pembongkaran dan perubahan, realitas empirik menunjukkan melemahnya rasa nasionalisme dan indikasi ketidakseriusan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. mendekonstruksi

⁹ 'J.M. Balkin, *Deconstructive Practice and Legal Theory*, (Yale Law Journal 96 Edision 4, 1987).'

(deconstruct) berbagai bentuk eksploitasi yang bersifat individualistik, materialistik, dan liberalistik yang telah lama mendominasi pemikiran dan praktik hukum di Indonesia..

Urgensi Dekonstruksi bagi Pembangunan Hukum di Indonesia

Satu hal yang ingin saya tekankan sekali lagi dalam konteks ini adalah dekonstruksi harus dilihat sebagai upaya mengembalikan struktur dan fraksi kodifikasi hukum Indonesia. Dalam konteks ini, unsur-unsur dasar hukum adalah sebagai berikut: peraturan dan tingkah laku, yang berarti bahwa hukum menyatu dengan tingkah laku dan peraturan. Suatu sistem hukum akan dibangun di atas peraturan, dan perilaku manusia akan menggerakkan peraturan yang telah dan akan dibangun di atas sistem tersebut. Dari sini, tampak bahwa aspek dehumanisasi dari produk yang akan dibangun harus menjadi fokus hukum pembangunan. Ia menekankan bahwa manusia harus menulis hukum, bukan hukum untuk manusia.¹⁰

Dengan kata lain, fokus hukum haruslah pada manusia sehingga keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan menjadi tujuan utamanya. Untuk menjamin dan melindungi persyaratan mendasar ini, hukum seharusnya hanya berfungsi sebagai sarana.

Karena negara dan masyarakat merupakan dua nilai yang sangat penting di Indonesia, implementasi dekonstruksi norma hukum tidak diperlukan. Negara didahulukan, dan masyarakat di urutan kedua.

Meski tetap bersatu, keduanya adalah entitas yang berbeda. Pluralisme yang diwujudkan dalam dekonstruksi (baca: Bhinneka Tunggal Ika) harus menjadi berkat dan rahmat dari Tuhan, dan kesediaan mereka untuk menghargai perbedaan secara positif justru yang memastikan persatuan untuk jangka waktu yang lebih lama.

Faktor yang harus dipahami dan diperhitungkan ketika mempertimbangkan alasan mengapa dekonstruksi hukum dianggap mendesak adalah fakta bahwa struktur kekuasaan dalam masyarakat, termasuk pemerintah, sebenarnya adalah struktur hirarki yang kaku dan tidak responsif terhadap tuntutan publik..

Sebab dari dekonstruksi menjadi sangat mendesak, karena dekonstruksi mengubah konstruksi yang dimaksud menjadi lebih demokratis, sensitif, dan humanis, serta mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang memang perlu dijelaskan kepada publik hukum. Sangat jelas bahwa dekonstruksi hukum adalah tindakan yang dilakukan untuk melakukan perubahan yang fundamental, menyeluruh, cepat, dan signifikan. Oleh karena itu, gerakan politik dan sosial yang berkelanjutan dan baik dalam tataran teoretis maupun praktis harus mendukung dekonstruksi hukum.

Dekonstruksi hukum secara teoritis harus dilakukan dengan mengembalikan strategi pembangunan hukum kepada amanat para pendiri republik ini, yaitu: menciptakan hukum yang hidup (*living law*) yang majemuk sebagai sumber utama pembangunan hukum. Tentu saja, hal ini mensyaratkan adanya penanaman nasionalisme, rekonstruksi seluruh sistem hukum nasional atas dasar paradigma non-positivistik dan non-doktriner, desentralisasi kekuasaan pemerintahan dan negara, serta pengutamaan harmonisasi hukum di atas unifikasi dan kodifikasi hukum semata. Memfasilitasi satuan-satuan masyarakat dengan otoritas otonom dan lembaga-lembaga adat untuk membuat hukum yang mencerminkan kehidupan sosial yang khas dari masyarakat tersebut adalah tujuan lain yang harus selalu diupayakan. Oleh karena itu, Bhinneka Tunggal Ika - prinsip-prinsip keselarasan hukum yang dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk harus dimasukkan ke dalam hukum nasional.

Simpulan

Postmodernisme muncul sebagai akibat dari kegagalan Modernisme dalam menjunjung tinggi martabat manusia. Postmodernisme mengatakan bahwa modernisme tidak memenuhi janjinya untuk membuat hidup lebih baik bagi manusia dan mengakhiri kekerasan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modernisme telah mengakibatkan penderitaan manusia, kehancuran, dan peperangan di seluruh dunia. Menurut pemikiran modernisme, kebenaran ilmiah harus bersifat absolut dan tidak memiliki nilai kemanusiaan. Di sinilah muncul konsep postmodernisme yang merupakan kelanjutan, pemutusan, dan koreksi terhadap modernisme untuk memberikan gagasan dan solusi baru dalam menjalani kehidupan yang semakin kompleks. Kebenaran itu relatif, menurut postmodernisme, karena ilmu pengetahuan

¹⁰ 'Pengantar_ilmu_hukum_tata_negara.Pdf'.

bersifat subjektif dan berdasarkan interpretasi individu. Teknologi hukum dan pengaruh algoritme yang berkembang pada penerapan hukum faktanya membawa dampak terhadap rasionalitas hukum itu sendiri, standar norma yang semakin melemah akan berakibat terhadap penegakan hukum.. Pada saat yang sama, “neopositivisme digital” menggunakan neologisme menyimpan bahaya yang cukup besar. Sementara penerapan peraturan hukum adalah tindakan interpretasi sosial, penerapan algoritma merupakan tindakan murni teknis. Meskipun algoritma juga “buatan manusia” dalam tindakan penciptaan, tetapi itu terjadi jauh dari kontrol konstitusional di “kamar gelap digital”. Menurut Hoffmann-Riem, bahaya perlindungan hukum, khususnya pemeriksaan hukum, partisipasi dan pembenaran, sangat jelas. Tindakan penerapan juga mengandung bahaya: tidak ada ruang untuk pertimbangan sosial saat menggunakan algoritme, karena pemilihan teknis dari konteks yang akan direkam tidak dimungkinkan dan perlindungan rasionalitas yang tepat melalui algoritme tidak dapat diharapkan.

Terlepas dari kekhawatiran yang muncul, masa depan tidak sesuram kelihatannya. Untuk memanfaatkan peluang teknologi hukum, pengembangan teknis harus ditentukan dan didampingi secara hukum. Peluang penerapan hukum secara digital harus dilindungi secara memadai oleh aturan hukum. Karena negara dan masyarakat merupakan dua nilai yang sangat penting di Indonesia, implementasi teori dekonstruksi Jacques Derida diperlukan sebagai upaya pengembangan norma hukum. Negara didahulukan, dan masyarakat di urutan kedua.

Meski tetap bersatu, keduanya adalah entitas yang berbeda. Pluralisme yang diwujudkan dalam dekonstruksi (baca: Bhinneka Tunggal Ika) harus menjadi berkat dan rahmat dari Tuhan, dan kesediaan mereka untuk menghargai perbedaan secara positif justru yang memastikan persatuan untuk jangka waktu yang lebih lama.

Daftar Pustaka

- Ahmad Kamil Dan M Fauzan, 2004, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Prenada Media
- Black H.C., *Blac’s Law Dictionary*, St. Paul ,Minn: West Publishing Co.1968, n.d.
- I. Bambang Sugiharto. *Postmodernisme: tantangan bagi filsafat*. Cet. 1. Pustaka filsafat. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- ‘J.M. Balkin, *Deconstructive Practice and Legal Theory*, (Yale Law Journal 96 Edision 4, 1987).’, n.d.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola, Dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Di Indonesia*, (Bandung, Binacipta, 1976)
- Safitri, Ria. ‘Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi’. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (4 December 2018): 197–218. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10279>.
- Setiawan, Johan, and Ajat Sudrajat. ‘PEMIKIRAN POSTMODERNISME DAN PANDANGANNYA TERHADAP ILMU PENGETAHUAN’. *Jurnal Filsafat* 28, no. 1 (28 February 2018): 25. <https://doi.org/10.22146/jf.33296>.

